

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di PU, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan verzet Pengadilan Agama Bandung Nomor 2513/Pdt.G/2015/PA.Badg., tanggal 19 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar.
2. Menyatakan perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima.
3. Menguatkan putusan verstek Nomor 2513/Pdt.G/2015/PA.Badg. tanggal 27 Agustus 2015.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan semula Tergugat sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Mengutip pula semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan

verstek Pengadilan Agama Bandung Nomor 2513/Pdt.G/2015/PA.Badg., tanggal 27 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Bahwa kedua pihak berperkara tidak hadir pada sidang pengucapan putusan verzet Pengadilan Agama Bandung tersebut tanggal 19 November 2015, namun isi putusan telah diberitahukan kepada kedua pihak berperkara pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017;

Bahwa Tergugat/Pelawan sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Mei 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 15 Mei 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan sebagai Terbanding pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 15 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua pihak berperkara telah rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian terlampir dan karenanya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar membatalkan putusan verstek Pengadilan Agama Bandung Nomor 2513/Pdt.G/2015/PA.Badg., tanggal 27 Agustus 2015 dan putusan

verzet Nomor 2513/Pdt.G/2015/PA.Badg., tanggal 19 November 2015;

Bahwa Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori banding tertanggal 18 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 18 Mei 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017, yang pada pokoknya membenarkan apa yang disampaikan dalam memori banding Pembanding;

Bahwa sesuai dengan Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 22 Mei 2017 ternyata baik Pembanding maupun Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Juni 2017 dengan Register Nomor 0156/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/1929/ Hk.05/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa meskipun putusan verzet Pengadilan Agama Bandung Nomor 2513/Pdt.G/2015/PA.Badg. telah dijatuhkan pada tanggal 19 November 2015, namun karena kedua pihak tidak hadir pada saat putusan diucapkan dan isi putusan tersebut baru diberitahukan kepada kedua pihak berperkara pada tanggal 4 Mei 2017 dan selanjutnya permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pelawan/ Pembanding pada tanggal 15 Mei 2017, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding ini harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk

kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi saksi, juga salinan resmi putusan verstek Pengadilan Agama Bandung Nomor 2513/Pdt.G/2015/PA.Badg. tanggal 27 Agustus 2015 dan putusan verzet Pengadilan Agama Bandung Nomor 2513/Pdt.G/2015/PA.Badg. tanggal 19 November 2015 serta memori banding Pembanding tertanggal 15 Mei 2017 beserta lampirannya dan kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 18 Mei 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta mengenai ketidak-rukunan dan ketidak-harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 ditandai dengan antara lain kurang adanya perhatian dari Tergugat terhadap Penggugat dan hal ini menyebabkan Penggugat merasa tertekan dan karenanya Penggugat bersikeras untuk berpisah dari Tergugat, dari fakta tersebut di atas sangat sulit diharapkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipersatukan kembali. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, namun demikian berdasarkan fakta

baru yang terungkap dalam memori banding Pembanding tertanggal 15 Mei 2017 dan kontra memori banding Terbanding tertanggal 18 Mei 2017 ternyata kedua pihak berperkara telah membuat Surat Perdamaian yang ditandatangani di atas materai, yang isinya menyatakan bahwa kedua pihak berperkara menyepakati perdamaian untuk membina kembali rumah tangga dan membesarkan kedua anak kandung mereka, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak ada kepentingan lagi bagi Penggugat/Terlawan/ Terbanding untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan tidak ada kepentingan lagi bagi Penggugat/Terlawan/ Terbanding untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat/Terlawan/ Terbanding agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karenanya pula maka Putusan Verzet Pengadilan Agama Bandung Nomor 2513/Pdt.G/2015/ PA.Badg tanggal 19 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1437 Hijriyah dan Putusan Verstek Pengadilan Agama Bandung Nomor 2513/Pdt.G/2015/PA.Badg. tanggal 27 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1436 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara Verstek pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terlawan/ Terbanding, sedangkan biaya perkara Verzet pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pelawan/ Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Verzet Pengadilan Agama Bandung Nomor

2513/Pdt.G/ 2015/PA.Badg. tanggal 19 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1437 Hijriyah;

- Membatalkan pula putusan verstek Pengadilan Agama Bandung Nomor 2513/Pdt.G/2015/PA.Badg. tanggal 27 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1436 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara verstek sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara verzet sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Pelawan;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H., dan Drs. H. Rusydi SA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0156/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 22 Juni 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Rusydi SA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

PTA BANDUNG